

IKHTISAR EKSEKUTIF

Untuk mensukseskan visi dan misi Gubernur Aceh, tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah mendukung Misi 1 yakni *Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani* dengan program unggulannya *Aceh Peumulia*. Oleh sebab itu Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah berupaya seoptimal mungkin mengerahkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berbagai tuntutan dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk menyukseskan penyelenggaraan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh merupakan prioritas utama yang dilakukan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Secara keseluruhan, upaya yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2018 telah menunjukkan hasil kinerja yang positif. Terbukti dengan berhasilnya Pemerintah Aceh menerima predikat WTP untuk ketiga kalinya.

Pada Tahun Anggaran 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Gubernur Aceh dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Dari perhitungan rata-rata kinerja atau akumulatif kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018 mencapai persentase 105,96%.

Hal yang menjadi perhatian bersama untuk menjadi acuan bagi peningkatan kinerja di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, antara lain:

1. Meningkatkan komitmen atas seluruh kebijakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten dan konsekuen, dengan pemantapan koordinasi atas penetapan tujuan dan sasaran untuk mendukung tercapainya visi dan misi;
2. Keberhasilan yang dicapai Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bukan semata-mata karena kapabilitas dan kompetensi ataupun keunggulan aparatur, tetapi juga karena adanya konsistensi dari jajaran pimpinan dalam melakukan manajemen dan kontrol yang baik serta kerjasama tim work yang dibangun dengan dasar saling mendukung dan percaya.

3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus lebih fokus kepada target-target yang telah ditetapkan, serta membangun komunikasi yang aktif baik antara sesama bawahan, maupun antara bawahan dan pimpinan, sehingga semua kendala dan hambatan yang dialami dalam pelaksanaan tugas dapat segera diselesaikan.

Pencapaian kinerja yang demikian hendaknya terus dan ditingkatkan dengan mengakomodasikan seluruh aspirasi dan kepentingan pada *stakeholders*.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2018 telah selesai disusun. Laporan Kinerja ini disusun sebagai upaya memenuhi amanah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban formal atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang berkaitan dengan tujuan yang telah ditetapkan Satuan Kerja Perangkat Aceh di dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala SKPA.

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan di bidang Pendapatan, Anggaran Aceh, Barang dan Kekayaan Milik Aceh, Perbendaharaan, Akuntansi, dan Pembinaan serta Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 merupakan gambaran realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2018 sekaligus sebagai tolak

ukur dan bahan untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh secara berkesinambungan.

Demikian Laporan Kinerja ini dibuat, mudah-mudahan bisa menjadi bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Akhir kata kami berharap semoga laporan ini dapat digunakan sebagai masukan dan acuan untuk peningkatan kinerja pengelolaan keuangan secara menyeluruh dalam rangka mewujudkan tata kelola birokrasi yang adil, bersih dan melayani.

Banda Aceh, 2019
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN ACEH

BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA TK. I

DAFTAR ISI

	Halaman
IKHTISAR EKSEKUTIF	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi	4
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Struktur Organisasi	5
1.5 Permasalahan yang dihadapi	10
BAB II RENCANA STRATEGIK DAN RENCANA KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	12
2.2 Visi dan Misi	12
2.2.1 Visi	12
2.2.2 Misi.....	13
2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	14
2.3.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	14
2.3.2. Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	14

2.4 Strategi dan Kebijakan.....	15
2.4.1 Strategi	15
2.4.2 Kebijakan	15
2.5 Indikator Kinerja Utama 2017-2022.....	16
2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.1.1 Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan SOP	21
3.1.2 Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Pendapatan dan Belanja Aceh.....	25
3.1.3 Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat.....	26
3.1.4 Persentase Penilaian Kembali Aset Pemerintah Aceh yang Belum Memiliki Nilai	28
3.1.5 Persentase Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh.....	29
3.1.6 Persentase Digitalisasi Dokumen Kepemilikan BMA	29
3.1.7 Persentase Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Aceh yang di Kabupaten/Kota	30
3.1.8 Persentase Pemanfaatan/Penggunaan Aset Idle	31
3.1.9 Persentase Terlaksananya Transaksi Non Tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	31

3.1.10	Terlaksananya Implementasi Regional SIKD kepada Kabupaten/Kota	32
3.2	Realisasi Anggaran	34
3.2.1	Sasaran Strategis 1	35
3.2.2	Sasaran Strategis 2	36
3.2.3	Sasaran Strategis 3	36
3.2.4	Sasaran Strategis 4	37
3.2.5	Sasaran Strategis 5	37

BAB IV PENUTUP


4.1	Kesimpulan	38
4.2	Upaya dimasa mendatang	40

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Rencana Aksi
3. Pengukuran Kinerja

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

LAPORAN KINERJA



2018

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA) dibentuk dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 101 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dan diganti dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 serta Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Aceh pada Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas tersebut merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Menurut Qanun tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh merupakan unsur pendukung Pemerintah Aceh yang melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Secara umum tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah dan organisasi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat. Karena itu, Badan

Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai peranan yang vital dalam mendukung peran strategik Pemerintah Aceh untuk mewujudkan visi dan misinya.

Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2018 merupakan perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Aceh untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan Gubernur Aceh dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Siklus Laporan Kinerja diawali dengan penyusunan rencana strategik yang mendefinisikan tujuan, sasaran serta program Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, yang kemudian pada setiap tahunnya ditetapkan dalam bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setelah itu, pada setiap akhir periode pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menilai sejauh mana pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Disamping itu penyusunan LKJ ini juga bertujuan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

1.2 Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan bidang pendapatan, anggaran, barang dan kekayaan milik Aceh, perbendaharaan, akuntansi dan pembinaan serta evaluasi anggaran kabupaten/kota sesuai dengan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggan;
- b. Pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang pendapatan;
- e. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang anggaran;
- f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang barang dan kekayaan milik Aceh;
- g. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang perbendaharaan;
- h. Pelaksanaan pengelolaan keuangan bidang akuntansi;
- i. Pelaksanaan pembinaan dan evaluasi anggaran kabupaten/kota;
- j. Pelaksanaan penyiapan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- k. Pelaksanaan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran;
- l. Pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- m. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusun petunjuk teknis tentang sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- n. Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh oleh Bank dan atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

- o. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- p. Pelaksanaan penempatan uang mengelola/menatausahakan investasi;
- q. Pelaksanaan dan pengkoordinasian pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran;
- r. Pelaksanaan dan pengendalian sistem akuntansi dan pelaporan keuangan aceh;
- s. Pelaksanaan penyajian informasi keuangan Aceh;
- t. Pelaksanaan Penatausahaan Asset Aceh; dan
- u. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang pengelolaan keuangan Aceh.

1.3 Isu Strategis

Permasalahan utama yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya antara lain :

1. Meningkatnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas perkantoran
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur
3. Penguatan kelembagaan
4. Membentuk payung hukum sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
5. Meningkatkan kemandirian daerah

1.4 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 terdiri dari:

1. Kepala Badan

2. Sekretariat, yang membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Penyusunan Program; dan
 - c. Subbagian Keuangan
3. Bidang Pendapatan, yang membawahi :
 - a. Subbidang Pendapatan Asli Aceh;
 - b. Subbidang Dana Perimbangan dan Lain Pendapatan Yang Sah; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Pendapatan Asli Aceh.
4. Bidang Anggaran Aceh, yang membawahi :
 - a. Subbidang Keistimewaan Aceh dan Sumber Daya Manusia;
 - b. Subbidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan; dan
 - c. Subbidang Sarana dan Prasarana.
5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh, yang membawahi :
 - a. Subbidang Penatausahaan Barang Milik Aceh;
 - b. Subbidang Legalitas dan Pengamanan Barang Milik Aceh; dan
 - c. Subbidang Pemindahtanganan Barang Milik Aceh.
6. Bidang Perbendaharaan, yang membawahi :
 - a. Subbidang Perbendaharaan I;
 - b. Subbidang Perbendaharaan II; dan
 - c. Subbidang Perbendaharaan III.

7. Bidang Akuntansi, yang membawahi :
 - a. Subbidang Akuntansi I;
 - b. Subbidang Akuntansi II; dan
 - c. Subbidang Akuntansi III.
8. Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota, yang membawahi :
 - a. Subbidang Wilayah I;
 - b. Subbidang Wilayah II; dan
 - c. Subbidang Wilayah III.
9. UPTD; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dan menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2018 dibentuk UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh yang terbagi atas UPTD Kelas A dan UPTD Kelas B.

UPTD Kelas A terdiri dari :

1. UPTD Wilayah I Kota Banda Aceh;
2. UPTD Wilayah II Kabupaten Aceh Besar;
3. UPTD Wilayah III Kabupaten Pidie;
4. UPTD Wilayah IV Kabupaten Bireuen;
5. UPTD Wilayah V Kota Lhokseumawe;
6. UPTD Wilayah VI Kabupaten Aceh Utara;
7. UPTD Wilayah VII Kabupaten Aceh Timur;
8. UPTD Wilayah VIII Kota Langsa;
9. UPTD Wilayah IX Kabupaten Aceh Tamiang;
10. UPTD Wilayah X Kabupaten Bener Meriah;

11. UPTD Wilayah XI Kabupaten Aceh Tengah;
12. UPTD Wilayah XII Kabupaten Aceh Barat;
13. UPTD Wilayah XIII Kabupaten Nagan Raya;
14. UPTD Wilayah XIV Kabupaten Aceh Barat Daya;
15. UPTD Wilayah XV Kabupaten Aceh Selatan.

Dan Susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas A, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan;
- d. Seksi Pembayaran dan Penagihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

UPTD Kelas B terdiri dari :

1. UPTD Wilayah XVI Kabupaten Pidie Jaya;
2. UPTD Wilayah XVII Kota Sabang;
3. UPTD Wilayah XVIII Kabupaten Aceh Jaya;
4. UPTD Wilayah XIX Kota Subulussalam;
5. UPTD Wilayah XX Kabupaten Aceh Singkil;
6. UPTD Wilayah XXI Kabupaten Gayo Lues;
7. UPTD Wilayah XXII Kabupaten Aceh Tenggara;
8. UPTD Wilayah XXIII Kabupaten Simeulue.

Adapun susunan organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Aceh Kelas B, terdiri dari :

- a. Kepala UPTD;
- b. Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Jabatan tersebut dipimpin oleh Eselon II, Eselon III, dan Eselon IV, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada atasan langsung secara berjenjang. Jumlah pegawai tersebut di atas yang termasuk dalam pemangku jabatan struktural sebanyak 94 posisi. Untuk saat ini, jumlah pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh per 31 Desember 2018 berjumlah 377 orang dengan rincian dapat dilihat berikut ini:

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO.	JABATAN	PANGKAT/GOLONGAN				
		I	II	III	IV	JUMLAH
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	1
2	Sekretariat	-	11	41	4	56
3	Bidang Pendapatan	-	4	24	6	34
4	Bidang Anggaran Aceh	-	2	17	1	20
5	Bidang Perbendaharaan	-	7	20	3	30
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	-	2	25	1	28
7	Bidang Akuntansi	-	4	15	2	21
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	-	1	15	2	18
9	UPTD	3	33	123	10	169
	TOTAL	3	64	280	30	377

Tabel 1.2
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jabatan/ Bidang	2018				
		Jumlah Orang	Pria	%	Wanita	%
1	Kepala Dinas	1	1	0.27	-	-
2	Sekretariat	56	27	4.77	29	2.92
3	Bidang Pendapatan	34	20	5.31	14	3.71
4	Bidang Anggaran Aceh	20	16	4.24	4	1.06
5	Bidang Perbendaharaan	30	8	2.12	22	5.84
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Aceh	28	18	4.77	10	2.65
7	Bidang Akuntansi	21	11	2.92	10	2.65
8	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kab/Kota	18	13	3.45	5	1.33
9	UPTD	169	128	33.95	41	10.88
TOTAL		377	242	64.19	135	35.18

1.5 Permasalahan Yang Dihadapi

a. Sarana dan Prasarana

- Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan dan penunjang pelaksanaan tugas seperti komputer, printer, gedung samsat yang kurang layak, gudang arsip, lahan untuk pembangunan sarana perkantoran serta sarana lain yang menyangkut dengan pelayanan kepada masyarakat.

b. Sumber Daya Manusia

- Lemahnya kualitas SDM aparatur di bidang pengelolaan keuangan baik pada sektor kesamsatan, perencanaan, pelaporan, aset, pendapatan dan penganggaran.

- Jumlah pegawai yang tersedia masih kurang terutama yang terdapat pada samsat.
- c. Kelembagaan
- Struktur organisasi BPKA yang di tetapkan dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2018 belum mampu mengakomodir tugas dan fungsi BPKA terutama tugas informasi teknologi dan bidang anggaran apalagi setelah dikeluarkannya Permendagri Nomor 5 Tahun 2017 yang mengamankan tugas Penyusunan KUA-PPAS menjadi kewajiban Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.
- d. Regulasi
- Banyaknya regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah pusat mengakibatkan pemerintah daerah harus terus menyesuaikan diri
 - Belum lengkapnya payung hukum dalam pelaksanaan tugas seperti SOP dan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan yang memadai
- e. Kemandirian Daerah
- Pendapatan Aceh belum mampu memberikan kontribusi besar terhadap jumlah belanja yang setiap tahunnya, sehingga Aceh masih sangat bergantung pada pendapatan transfer
 - Masih banyaknya potensi pajak yang lost terutama pajak kendaraan bermotor
 - Diperlukan objek baru pada sektor pendapatan demi mempersiapkan diri dari ketergantungan daerah pada pendapatan yang bersumber dari otsus

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang berpedoman kepada dokumen RPJM dan bersifat indikatif, tidak kaku dan dapat berubah sesuai dengan kondisi keuangan dan kebijakan daerah. Diharapkan dengan adanya rencana strategis ini, pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat diekspresikan membantu pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Aceh sebagai wujud pertanggungjawaban dari komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan yang bersifat tertib, taat peraturan perundang-undangan, efektif, efisien dan transparan.

2.2 Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dengan dukungan semua elemen terkait, masukan dari semua pihak. Visi adalah cara pandang jauh ke depan kemana organisasi harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh turut mensukseskan visi Gubernur Aceh yaitu “Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani dengan pengertian tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan public yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata”.

2.2.2 Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi agar tujuan instansi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi adalah “*what be believe we can do*” yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi dan mengetahui peran dan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan.

Untuk mencapai visinya, Gubernur Aceh menetapkan 10 (sepuluh) misi yang akan dilaksanakan. Dari kesepuluh misi dan program unggulan yang telah ditetapkan Gubernur Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh mendapat tugas mendukung dan mensukseskan misi ke 1 yakni *Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani* dengan program unggulannya *Aceh Peumulia*.

2.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

2.3.1 Tujuan Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

1. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat
2. Terpenuhinya kebutuhan kuantitas dan kualitas Sumber daya aparatur dalam pengelolaan keuangan
3. Struktur organisasi BPKA ke depan diharapkan dibentuk sesuai dengan pembebanan tugas dan fungsi
4. Adanya payung hukum dalam pelaksanaan semua tugas dan fungsi
5. Meningkatnya potensi pendapatan Aceh baik dari sektor pajak, retribusi dan pendapatan aceh lainnya.
6. Terwujudnya tertib administrasi bukti kepemilikan aset Pemerintah Daerah.
7. Terwujudnya pengamanan aset secara administrasi dan fisik aset milik Pemerintah Daerah.

2.3.2 Sasaran Jangka Menengah Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

Sasaran merupakan suatu kondisi ideal yang hendak dicapai dalam rangka pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah. Sasaran yang ingin dicapai tersebut antara lain:

1. Terselenggaranya tugas dan fungsi kedinasan serta pelayanan kepada masyarakat
2. Lahirnya aparatur sipil negara yang handal dalam pengelolaan keuangan
3. Struktur organisasi harus mampu mengakomodir tugas dan fungsi
4. Kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas
5. Terwujudnya kemandirian daerah
6. Meningkatnya tertib administrasi penataan aset milik Pemerintah daerah

2.4 Strategi dan Kebijakan

2.4.1 Strategi

1. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas aparatur
3. Restrukturisasi kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsi
4. Membuat peraturan sebagai landasan pelaksanaan tugas
5. Memberlakukan pajak progresif
6. Menggali potensi baru pendapatan aceh
7. Penagihan pajak secara langsung
8. Terdatanya asset pemerintah aceh terutama tanah dan bangunan
9. Tersertifikat asset tanah pemerintah aceh dan melakukan pengamanan terhadap asset lainnya

2.4.2 Kebijakan

Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana
2. Melakukan pembinaan SDM dengan cara mengikuti diklat, bimtek dan pembinaan lainnya
3. Membuat produk hukum yang bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan tugas
4. Memperkaya inovasi dalam pemungutan pajak daerah seperti samsat keliling, samsat drive thru, samsat jempol, atm samsat dan samsat pojok
5. Mendata potensi pajak baik potensi pajak baru maupun potensi yang lost pajak

6. Mencari dan mendata asset pemerintah aceh
7. Aset yang telah ditemukan dan didata dibuat sertifikatnya

2.5 Indikator Kinerja Utama 2017-2022

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menetapkan Rencana Kerja Anggaran, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2017-2022.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama 2017-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA/CARA PENGUKURAN	PENJELASAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu	Perbandingan antara jumlah SKPA yang menyampaikan laporan keuangan tahunan tepat waktu dengan jumlah keseluruhan SKPA	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Akuntansi
2	Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan tahun sebelumnya	Perolehan nilai jumlah realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan Pendapatan Asli Aceh tahun lalu	PP Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah	Bidang Pendapatan
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen APBK dan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi Tepat Waktu	Penetapan hasil evaluasi APBD dan pertanggungjawaban maksimal 15 hari kerja	Permendagri No. 13 Tahun 2006	Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota

2.6 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Aceh Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan beberapa indikator kinerja dan target yang harus dicapai. Perumusan penetapan kinerja tersebut diikuti dengan program dan kegiatan serta anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran, indikator kinerja dan target yang telah ditentukan.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Laporan Keuangan tepat waktu	Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan SOP	100%
2	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	17%
3	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	2. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	3 jenis
		1. Persentase Penilaian Kembali Aset Pemerintah Aceh yang Belum Memiliki Nilai	50%
		2. Persentase Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh	7%
		3. Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh	11%
		4. Persentase Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Aceh yang Berada di Kabupaten/Kota	30%
		5. Persentase Pemanfaatan/Penggunaan Aset Idle	10%
4	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	70%
5	Terintegrasinya data keuangan kab/kota	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Reg-SIKD	17 Kab/Kota

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA****3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja adalah suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan instansi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara target rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang telah dicapai.

Pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh meliputi pencapaian target indikator kinerja utama yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahunan. Dari hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun 2017 kita dapat melihat sejauh mana realisasi pencapaian IKU tersebut seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI	
		2017	2018
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah secara tertib, efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan Tepat Waktu	97,96%	100%
Meningkatnya Pendapatan Asli Aceh	Persentase peningkatan realisasi Pendapatan Asli Aceh dibandingkan dengan tahun sebelumnya	1,63%	1,48%
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Kab/Kota	Jumlah Dokumen APBK dan pertanggungjawaban APBK yang dievaluasi Tepat Waktu	23 Kab/Kota	23 Kab/Kota

Secara keseluruhan terdapat peningkatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Dari hasil pengukuran kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2018 dapat diketahui sejauh mana keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dari pencapaian terhadap 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu:

❖ *Sasaran Strategis 1 : Tersusunnya Laporan Keuangan tepat waktu*

Adapun pencapaian kinerja dari indikator kinerja ini pada sasaran strategis ini sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 1

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)
Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
RATA-RATA PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN			100%

❖ *Sasaran Strategis 2 : Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh*

Adapun pencapaian kinerja dari indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagai berikut:

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 2

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)
Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	17%	15.31%	90,09%
Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	3 Jenis	4 Jenis	133,33%
RATA-RATA PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN			111,71%

❖ *Sasaran Strategis 3 : Tertib Administrasi Pengelolaan Aset*

Adapun pencapaian kinerja dari indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 3

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)
Persentase Penilaian Kembali Aset Pemerintah Aceh yang Belum Memiliki Nilai	50%	76%	152%
Persentase Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh	7%	3%	42,86%
Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh	11%	26%	236,36%
Persentase Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Aceh yang Berada di Kabupaten/Kota	30%	20,54%	68,47%
Persentase Pemanfaatan/Penggunaan Aset Idle	10%	-	0%
RATA-RATA PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN			99,94%

❖ **Sasaran Strategis 4 : Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh**

Adapun pencapaian kinerja dari indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 4

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)
Persentase transaksi non tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	70%	91.40%	130,57%
RATA-RATA PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN			130,57%

❖ **Sasaran Strategis 5 : Terintegrasinya data keuangan kab/kota**

Adapun pencapaian kinerja dari indikator kinerja pada sasaran strategis ini sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis 5

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN (%)
Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Reg-SIKD	17 Kab/Kota	18 Kab/Kota	105.88%
RATA-RATA PERSENTASE TINGKAT CAPAIAN			105.88%

3.1.1 Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan SOP

Sesuai amanat Pasal 294 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mewajibkan seluruh kepala SKPA menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran SKPA kepada PPKA untuk dijadikan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (pasal 295 Permendagri 13 Tahun 2006).

Untuk itu di tahun 2018 ini seluruh SKPA berusaha untuk menyerahkan laporan keuangannya secara tepat waktu, sehingga laporan keuangan Pemerintah Aceh dapat diserahkan kepada BPK secara tepat waktu juga. Hal ini juga terlihat dari keberhasilan Pemerintah Aceh menerima predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Daftar serah terima laporan keuangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4
Laporan Keuangan SKPA Tepat Waktu

NO	KODE SKPA	NAMA SKPA	TANGGAL BERITA ACARA	NOMOR BERITA ACARA
1	4 00 01 01	Sekretariat Daerah Aceh	11 Januari 2018	001//AKT/2018
2	3 00 01 01	Inspektorat Aceh	11 Januari 2018	002//AKT/2018
3	1 02 07 01	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	12 Januari 2018	003//AKT/2018
4	1 01 02 03	BLUD Rumah Sakit Jiwa	15 Januari 2018	004//AKT/2018
5	1 03 02 01	Keurukon Katibul Wali/ Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe Aceh	15 Januari 2018	005//AKT/2018
6	3 00 07 01	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	15 Januari 2018	006//AKT/2018
7	1 02 18 01	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	15 Januari 2018	007//AKT/2018
8	1 02 01 01	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	15 Januari 2018	008//AKT/2018
9	1 03 02 02	Sekretariat Majelis Adat Aceh	16 Januari 2018	009//AKT/2018
10	1 01 02 04	BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak	17 Januari 2018	010//AKT/2018
11	3 00 02 01	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	18 Januari 2018	011//AKT/2018
12	1 01 03 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	19 Januari 2018	012//AKT/2018
13	4 00 02 01	Sekretariat DPRA	22 Januari 2018	013//AKT/2018
14	1 03 01 02	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	23 Januari 2018	014//AKT/2018
15	1 02 02 01	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	23 Januari 2018	015//AKT/2018
16	1 02 06 01	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	24 Januari 2018	016//AKT/2018
17	1 02 09 01	Dinas Perhubungan Aceh	24 Januari 2018	017//AKT/2018

NO	KODE SKPA	NAMA SKPA	TANGGAL BERITA ACARA	NOMOR BERITA ACARA
18	1 01 02 01	Dinas Kesehatan Aceh	24 Januari 2018	018//AKT/2018
19	3 00 04 01	Badan Kepegawaian Aceh	24 Januari 2018	019//AKT/2018
20	1 03 03 01	Dinas Syariat Islam Aceh	25 Januari 2018	020//AKT/2018
21	2 00 07 01	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	25 Januari 2018	021//AKT/2018
22	1 03 03 03	Sekretariat Baitul Mal Aceh	26 Januari 2018	022//AKT/2018
23	1 01 06 01	Dinas Sosial Aceh	29 Januari 2018	023//AKT/2018
24	2 00 05 01	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	30 Januari 2018	024//AKT/2018
25	1 01 05 02	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	30 Januari 2018	025//AKT/2018
26	1 02 10 01	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	31 Januari 2018	026//AKT/2018
27	1 01 05 01	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	31 Januari 2018	027//AKT/2018
28	1 03 01 01	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	01 Februari 2018	028//AKT/2018
29	2 00 04 01	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	02 Februari 2018	029//AKT/2018
30	1 01 02 02	BLUD Rumah Sakit Umum Zainal Abidin	02 Februari 2018	030//AKT/2018
31	1 02 12 01	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	02 Februari 2018	031//AKT/2018
32	1 02 04 01	Dinas Pertanahan Aceh	02 Februari 2018	032//AKT/2018
33	1 02 11 01	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	05 Februari 2018	033//AKT/2018
34	2 00 03 01	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	06 Februari 2018	034//AKT/2018
35	1 02 16 01	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	07 Februari 2018	035//AKT/2018
36	1 01 03 02	Dinas Pengairan Aceh	08 Februari 2018	036//AKT/2018
37	1 03 03 02	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	08 Februari 2018	037//AKT/2018
38	1 02 03 01	Dinas Pangan Aceh	12 Februari 2018	038//AKT/2018
39	1 00 05 01	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14 Februari 2018	039//AKT/2018
40	1 01 01 01	Dinas Pendidikan Aceh	15 Februari 2018	040//AKT/2018
41	1 03 04 01	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	20 Februari 2018	041//AKT/2018
42	2 00 01 01	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	20 Februari 2018	042//AKT/2018
43	2 00 03 02	Dinas Peternakan Aceh	22 Februari 2018	043//AKT/2018
44	1 01 04 01	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	22 Februari 2018	044//AKT/2018
45	4 00 01 02	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	22 Februari 2018	045//AKT/2018
46	5 00 01 01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	06 Maret 2018	046//III/AKT/2018
47	1 02 13 01	Dinas Pemuda dan Olahraga	06 Maret 2018	047//III/AKT/2018

Ketaatan SKPA dalam menyampaikan laporan keuangan kepada PPKA sangat membantu PPKA dalam menyiapkan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tepat pada waktunya dan hal ini adalah salah satu prestasi yang dicapai oleh pemerintah Aceh. Keberhasilan ini dapat dicapai karena komitmen dan kerja keras tim Badan

Pengelolaan Keuangan Aceh yang tidak lelah dan bosan terus menerus melakukan pembinaan dan bimbingan kepada seluruh pengelola laporan keuangan SKPA setiap tahunnya. Terlebih dengan eksisnya klinik akuntansi yang telah ada sejak tahun 2015 yang memudahkan bidang akuntansi dalam mengkonsolidasi laporan keuangan SKPA.

Pembinaan kepada SKPA terus dilakukan setiap tahun, terutama dengan adanya regulasi baru. Adapun pembinaan yang dilakukan antara lain Workshop Akuntansi dan Sistem Penganggaran SKPA serta tindak lanjut atas temuan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh, Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2017, Bimtek Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Penghapusan Persediaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah/TGR Bagi Pegawai Bukan Bendahara dan Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah dan Dana Bergulir, dan Sosialisasi Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 900/38370 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan SKPA sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2018 dan Langkah-Langkah Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh (LKPA) TA 2018.



Gambar 3.1. Bimtek Penatausahaan Penghapusan Barang Milik Daerah dan Penghapusan Persediaan serta Sosialisasi Keputusan Menteri Dalam Negeri atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Gubernur Aceh

Dalam pencapaian target perjanjian kinerja, sumber daya aparatur yang terlibat sangat efisien hal ini dibuktikan dengan 22 pegawai Bidang Akuntansi yang secara langsung terlibat dalam proses ini (laporan keuangan SKPA).

Hasil dari kerja keras Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tidak berhenti sampai perjanjian kinerja saja, hal ini terbukti dengan berhasilnya Pemerintah Aceh untuk ketiga kalinya menerima predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) di Tahun 2018 ini.

3.1.2. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Pendapatan Asli Aceh (PAA) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Aceh. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014, Pendapatan Asli Aceh (PAA) menjadi salah satu bagian dari Pendapatan Aceh yang dianggarkan dalam APBA dan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan Asli Aceh terdiri dari pendapatan pajak aceh, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah. Pada tahun 2018 Pemerintah Aceh menganggarkan Pendapatan Asli Aceh sebesar Rp. 2.324.662.431.200,- dengan realisasi sebesar 95.42%.

Belanja Aceh sesuai Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2018 sebesar Rp. 15.084.003.946.127,- mengalami kenaikan sebesar 9,03% dibandingkan tahun yang lalu. Dengan persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sebesar 15,31%.

3.1.3. Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dekat dan tanpa biaya tambahan maka Badan Pengelolaan Keuangan Aceh pada tahun 2018 ini melakukan beberapa inovasi dalam pelayanan kesamsatan, diantaranya adalah :

1. ATM Tailer Bank Aceh

Bank Aceh sebagai Bank rakyat Aceh mempunyai jangkauan sampai ke pelosok Aceh, hal ini dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak. Untuk itu kerjasama dengan Bank Aceh sangat bermanfaat demi kemudahan wajib pajak.

2. PT. POS

Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, keamanan dan kecepatan pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengesahan STNK tahunan melalui seluruh unit kerja dan Jaringan Elektronik PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah hukum Provinsi Aceh dengan maksud untuk terlaksananya pelayanan penerimaan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pengesahan STNK tahunan melalui seluruh unit kerja dan Jaringan Elektronik PT. Pos Indonesia (Persero) wilayah hukum Provinsi Aceh.

3. Pembayaran Pajak Melalui 8 Bank Nasional

Dalam hal ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh bekerjasama dengan 8 Bank Nasional untuk kemudahan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

Adapun 8 Bank Nasional tersebut adalah :

- Bank Mandiri
- BRI
- BNI
- BTN
- BCA
- Bank Permata
- Bank CIMB
- Bank Danamon dan Bank Bukopin

4. UPTD Subulussalam

Pada tahun 2018 ini Badan Pengelolaan Keuangan mengaktifkan kantor UPTD di Kota Subulussalam. Hal ini agar memudahkan wajib pajak di wilayah Kota Subulussalam melaksanakan kewajibannya.



Dalam perjanjian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan untuk melahirkan 3 jenis inovasi pada tahun 2018, namun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 ini jumlah inovasi yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berjumlah 4 jenis inovasi maka tingkat capaian hasil indikator kinerja ini sebesar 133,33%.

. Dalam pencapaian target perjanjian kinerja pada sasaran strategis 2 ini, sumber daya aparatur yang terlibat sebanyak 34 orang pegawai Bidang Pendapatan serta 169 orang pegawai UPTD/Samsat yang tersebar di Kabupaten/Kota

3.1.4. Persentase Penilaian Kembali Aset Pemerintah Aceh yang Belum Memiliki Nilai

Penilaian kembali adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang metode penilaiannya dilaksanakan sesuai standar penilaian. Penilaian kembali dilakukan dalam rangka koreksi atas nilai perolehan barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah. Tujuan penilaian kembali barang milik daerah dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2018 ini, jumlah barang milik daerah yang belum memiliki nilai sebanyak 670 unit dan ditargetkan untuk dilakukan penilaian kembali (revaluasi) sebanyak 600 unit. Sampai akhir tahun anggaran 2018 telah dilakukan revaluasi barang milik daerah sebanyak 459 unit atau 76,5%, sehingga sisa barang milik daerah yang belum dilakukan revaluasi sebanyak 211 unit.

Kegiatan penilaian kembali dilakukan atas 8 (delapan) persil tanah, 441 (empat ratus empat puluh satu) unit peralatan dan mesin dan 10 (sepuluh) unit gedung bangunan yang tersebar di beberapa SKPA.

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/814/2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Penilaian Nilai Buku Wajar Aset Tetap Pemerintah Aceh (Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Aceh).

3.1.5. Persentase Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh

Pada indikator kinerja persentase pengamanan aset tanah pemerintah Aceh, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan 7% aset tanah pemerintah Aceh yang belum tersertifikat akan tersertifikat. Tetapi dalam pelaksanaannya, hingga tahun anggaran 2018 berakhir hanya ada 3% sertifikat yang selesai. Hal ini terkendala dengan kurangnya koordinasi kepada pihak BPN Kabupate/Kota dalam pensertifikatan hak pakai pemerintah Aceh.

3.1.6. Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan BMA

Dalam terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh (BMA), tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh melakukan scanning terhadap BPKB kendaraan bermotor baik roda 6, roda 4 dan roda 2. Dari 11% scanning terhadap BPKB yang dijanjikan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh berhasil menduplikasikan seluruh kepemilikan dokumen kepemilikan atas nama Barang Milik Aceh (BMA) Pemerintah Aceh secara digitalisasi sebanyak 26%.

3.1.7. Persentase Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Aceh yang di Kabupaten/Kota

Hasil kegiatan sensus aset yang telah dilakukan terdapat beberapa item aset yang sebenarnya berada dan dikuasai oleh pihak lain diluar Pemerintah Aceh seperti Pemerintah Kabupate/Kota dan instansi lain. Namun pencatatan aset tersebut masih berada di Pemerintah Aceh yang tersebar di beberapa SKPA. Sesuai dengan aturan yang berlaku aset-aset tersebut harus dilakukan proses penghapusan dan pemindahtanganan kepada penguasa/pengguna aset tersebut.

Pada tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan akan melakukan proses penghapusan dan pemindahtanganan sebesar 30% dari nilai aset tersebut, akan tetapi sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh hanya mampu merealisasikan sebesar 20,54%. Banyak kendala dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan ini karena Badan Pengelola Keuangan Aceh selaku pengelola aset sangat bergantung pada usulan SKPA dan tidak semua SKPA tertib baik dari segi administrasi maupun ketepatan waktu. Kurangnya data pendukung yang merupakan syarat hibah Barang Milik Aceh (BMA) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan ini

3.1.8. Persentase Pemanfaatan/Penggunaan Aset Idle

Aset idle adalah aset milik pemerintah Aceh yang tidak memiliki nilai atau menganggur. Tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dalam perjanjian kinerjanya menargetkan untuk memanfaatkan/menggunakan 10% dari aset idle. Aset idle baru bisa dimanfaatkan/digunakan jika seluruh proses penilaian telah selesai dilakukan.

Di tahun 2018 ini tidak ada penyerahan aset idle kepada pengguna, sehingga tidak ada aset idle yang dapat dimanfaatkan/digunakan.

Dalam pencapaian target perjanjian kinerja pada sasaran strategis 3 ini, sumber daya aparatur yang terlibat sebanyak 28 orang pegawai Bidang Barang Milik Aceh..

3.1.9. Persentase Terlaksananya Transaksi Non Tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh

Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya. Bekerjasama dengan PT. Bank Aceh Syariah, Pemerintah Aceh menyelenggarakan system non tunai pengelolaan keuangan dengan Cash Management System (CMS) tanggal 07 Februari 2018 sehingga semua pembayaran melalui mekanisme SP2D-LS, pihak ke-3 ataupun penerima hibah, bantuan sosial (bansos), gaji dan tunjangan lainnya yang diterima pegawai sudah non tunai. Hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 910/23693/2018 tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Aceh.

Untuk pelaksanaan transaksi non tunai ini, semua SKPA sudah memiliki User Aplikasi CMS PT. Bank Aceh Syariah tapi hanya sebagian yang sudah menggunakannya yaitu 91,40% dari nilai APBA.

Dalam pencapaian target perjanjian kinerja pada sasaran strategis 4 ini, sumber daya aparatur yang terlibat sebanyak 30 orang pegawai Bidang Perbendaharaan.

3.1.10. Terlaksananya Implementasi Regional SIKD kepada Kabupaten/Kota

Regional Sistem Informasi Keuangan Daerah (Reg-SIKD) adalah suatu aplikasi yang berbasis teknologi informasi yang dapat mendokumentasikan, mengadministrasikan dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah untuk disajikan menjadi informasi keuangan daerah berupa tabel maupun grafik. Reg-SIKD berguna untuk membantu Kepala Daerah untuk menyusun anggaran daerah, menyusun laporan pengelolaan keuangan daerah dan merumuskan kebijakan keuangan daerah serta evaluasi kinerja keuangan daerah, menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah, menyajikan informasi keuangan daerah secara terbuka kepada publik serta mendukung penyediaan informasi keuangan daerah yang dibutuhkan secara nasional. Disamping itu penyelenggaraan Reg-SIKD juga dapat membantu Gubernur selaku wakil pemerintah dalam memperoleh informasi dan laporan keuangan daerah kabupaten/kota dalam rangka pembinaan pemerintah kabupaten/kota terutama pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Di tahun 2018 ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh menargetkan akan melakukan implementasi Regional SIKD pada 17 kabupaten/kota dan sampai dengan akhir tahun berhasil mengimplementasikan sebanyak 18 kabupaten/kota. Adapun Kabupaten/Kota yang telah dapat terintegrasi meliputi :

1. Kota Sabang
2. Kabupaten Pidie
3. Kabupaten Pidie Jaya
4. Kota Lhokseumawe
5. Kabupaten Aceh Utara
6. Kabupaten Aceh Timur
7. Kota Langsa
8. Kabupaten Aceh Tamiang
9. Kabupaten Bener Meriah
10. Kabupaten Aceh Tengah
11. Kabupaten Aceh Singkil
12. Kota Subulussalam
13. Kabupaten Simeulue
14. Kabupaten Aceh Jaya
15. Kabupaten Aceh Barat
16. Kabupaten Nagan Raya
17. Kabupaten Aceh Barat Daya
18. Kabupaten Aceh Selatan

Kabupaten/kota di Provinsi Aceh tidak semua memakai aplikasi sistem keuangan yang sama, diantaranya 19 kabupaten/kota memakai aplikasi SIMDA, 1 kabupaten/kota memakai aplikasi SIMAKDA dan 3 kabupaten/kota memakai SIPKD. Tapi Badan Pengelolaan Keuangan berusaha untuk menyatukan semua aplikasi dengan Reg-SIKD. Dengan telah terintegrasinya sistem tersebut, saat ini telah dapat mengumpulkan data keuangan kabupaten/kota, meliputi RAPBK, APBK, APBK-P dan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK yaitu LRA dan Neraca.

Dalam pencapaian target perjanjian kinerja tersebut, sumber daya aparatur yang terlibat sebanyak 18 pegawai Bidang Pembinaan dan Evaluasi Anggaran Kabupaten/Kota.

3.2 Realisasi Anggaran

Untuk mencapai suatu hasil yang maksimal tidak dapat terlepas dari jumlah anggaran yang harus dikeluarkan. Pada tahun anggaran 2018 realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target pada Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh dengan Gubernur Aceh adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	PAGU ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp.)	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2018 (Rp.)	PERSENTASE
1	2	3	4	5
1	Tersusunnya Laporan Keuangan tepat waktu	2,959,870,000	2,856,053,397	96,49%
2	Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	20,182,085,677	14,597,437,728	72,33%
3	Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	3,637,492,000	1,629,648,796	44,80%
4	Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	3,270,465,000	2,619,579,218	80,10%
5	Terintegrasinya data keuangan kab/kota	757,240,000	656,904,260	86,75%

3.2.1 Sasaran Strategis 1

Pada sasaran tersusunnya laporan keuangan tepat waktu, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 96,49% atau sebesar Rp. 2,856.053.397,- dari Rp. 2.959.870.000,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 103.816.603,- dengan capaian kinerja 100%. Pada indikator ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung terealisasinya indikator kinerja pada sasaran strategis ini.

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini adalah :

- Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3.2.2 Sasaran Strategis 2

Pada sasaran optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan Aceh, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 72,33% atau sebesar Rp. 14.597.437.728,- dari Rp. 20.182.085.677,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 5.584.647.949,- atau 27,67%. Pada indikator ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung terealisasinya indikator kinerja pada sasaran strategis ini.

Adapun kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 ini adalah :

- Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Aceh
- Pemeliharaan basis data objek pajak dan subjek pajak
- Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamsatan UPTD

3.2.3 Sasaran Strategis 3

Pada sasaran tertib administrasi pengelolaan aset, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 44,80% atau sebesar Rp. 1.629.648.796,- dari Rp. 3.637.492.000,-. Pada indikator ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung terealisasinya indikator kinerja pada sasaran strategis ini.

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 ini adalah :

- Evaluasi, Penilaian dan Pemanfaatan Serta Pelaporan Aset
- Pengendalian, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
- Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

3.2.4 Sasaran Strategis 4

Pada sasaran tertib administrasi pengelolaan Keuangan Aceh secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 80,10% atau sebesar Rp. 2.619.579.218,- dari Rp. 3.270.465.000,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 650.885.782.-. Pada indikator ini terdapat 3 (tiga) kegiatan yang mendukung terealisasinya indikator kinerja pada sasaran strategis ini.

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis 4 ini adalah :

- Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Pengurusan Administrasi Belanja Daerah dan Pelaporan
- Kegiatan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNSD

3.2.5 Sasaran Strategis 5

Pada sasaran terintegrasinya data keuangan kab/kota, secara keseluruhan penggunaan anggaran untuk mencapai indikator ini sebesar 86,75% atau sebesar Rp. 656.904.260,- dari Rp. 757.240.000,- yang berarti telah terjadi efisiensi anggaran dari pagu yang direncanakan sebesar Rp. 100.335.740.-. Pada indikator ini terdapat 1 (satu) kegiatan yang mendukung terealisasinya indikator kinerja pada sasaran strategis ini.

Adapun program/kegiatan yang mendukung sasaran strategis 5 ini adalah kegiatan Implementasi Regional SIKD.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Untuk mencapai akuntabilitas kinerja yang maksimal, Badan Pengelolaan Keuangan Aceh terus berusaha melaksanakan tugas dan fungsi sebaik mungkin dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Aceh secara optimal melalui pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan evaluasi kinerja Tahun 2018, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya terdapat 5 (lima) sasaran strategis dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, walaupun belum semua dapat terealisasi dengan maksimal.

Pada sasaran strategis pertama yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 merealisasikan anggaran sebesar 96,49% dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Dengan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung sasaran strategis ini. Untuk sasaran strategis kedua yang terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 merealisasikan anggaran sebesar 72,33% dengan rata-rata persentase capaian sebesar 111,71%, yang berarti pada sasaran strategis kedua ini Badan Pengelolaan Keuangan Aceh telah melakukan efisiensi anggaran sebesar 27,67% dengan 3 (tiga) kegiatan yang menunjang keberhasilan sasaran strategis ini. Sasaran strategis ketiga yang terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 dengan realisasi anggaran sebesar 44,80% dan rata-rata persentase capaian sebesar 99,94%. Ada 3 (tiga) kegiatan

yang mendukung sasaran strategis ini. Untuk sasaran strategis keempat yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 80,10% dan rata-rata persentase capaian sebesar 130,57%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 19,90% dengan 3 (tiga) kegiatan yang mendukung. Dan sasaran strategis kelima yang terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja dengan realisasi anggaran sebesar 86,75% dan rata-rata persentase capaian sebesar 105,88%, sehingga terjadi efisiensi anggaran sebesar 13,25% dengan 1 (satu) kegiatan yang mendukung.

Secara keseluruhan rata-rata realisasi kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Tahun Anggaran 2018 mencapai 105,96% dengan rata-rata realisasi keuangan sebesar 72,58% yang berarti terjadi efisiensi sebesar 27,42%.

Pencapaian kinerja yang ada mungkin belum memuaskan semua pihak, namun demikian kinerja tersebut adalah kinerja terbaik yang dapat kami berikan dengan segala keterbatasan yang ada mengingat ini adalah tahun pertama untuk Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Capaian kinerja tahun ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang dan juga dijadikan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk terus menyempurnakan dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Keberhasilan pelaksanaan seluruh program tidak terlepas dari pengaruh keadaan, dukungan dan peran serta seluruh pihak yang berkepentingan dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh ke depan adalah meningkatkan kinerja yang ada menjadi semakin baik ini serta terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan pendapatan Aceh dengan inovasi-inovasi terkini dan semakin tertibnya penataan aset-aset daerah guna memaksimalkan pelayanan publik. Umpan

balik (*feed back*) atas segala yang kami sajikan dan saran-saran sangat kami harapkan guna peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, kepada seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Aceh kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

4.2 Upaya dimasa mendatang

Pencapaian yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh tahun 2018 sudah berjalan dengan cukup baik dan diharapkan kedepannya dapat lebih ditingkatkan mengingat ada beberapa indikator kinerja dengan hasil yang kurang memuaskan, seperti persentase kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang hanya terealisasi sebesar 15,31% dari 17% yang dijanjikan, persentase pengamanan aset tanah Pemerintah Aceh yang hanya terealisasi sebesar 3% dari 7% yang dijanjikan, persentase penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh yang berada di Kabupaten/Kota sebesar 20,54% dari 30%, dan persentase pemanfaatan/penggunaan aset idle yang belum ada realisasinya dari target yang 10% pada perjanjian kinerja.

Upaya-upaya perbaikan dan peningkatan akan terus dilakukan kedepan antara lain terus melakukan sosialisasi, pembinaan dan pendampingan terhadap aturan-aturan pengelola keuangan daerah yang baik serta terus memberikan motivasi baik terhadap SKPA agar penyampaian laporan keuangannya tetap tepat waktu, mengoptimalkan penerimaan pendapatan Aceh dengan mengembangkan inovasi-inovasi baru, menggali potensi-potensi penerimaan baru serta penagihan pajak progresif. Dari segi

pengelolaan aset diusahakan kedepannya lebih banyak penghapusan dan pemindahtanganan aset Pemerintah Aceh dan aset idle yang dapat digunakan sehingga memberi manfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Aceh dan lebih banyak lagi aset pemerintah Aceh yang dapat bersertifikat.

**RENCANA AKSI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH
TAHUN 2018**

Sasaran Strategis I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	TARGET			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersusunnya Laporan Keuangan tepat waktu	Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan SOP	100%	100%	-	-	-

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA	√	√	√	√	7 Jenis Laporan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Rp.1,418,080,000
2	Evaluasi Laporan Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBA		√	√		1 Peraturan Gubernur		Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Rp.19,250,000
3	Bimtek tentang Pengelolaan Keuangan Daerah		√	√	√	3 Kegiatan		Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1,470,040,000

Sasaran Strategis II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	TARGET			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	1 Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	17%	5%	4%	5%	3%
	2 Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	1 Jenis

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Melakukan pengembangan inovasi layanan unggul, membuat draft regulasi tentang perpajakan dan pedoman teknis penyelenggaraan pajak aceh	√	√	√	√	2.2 milyar rupiah	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Aceh	Rp.3,892,350,000
2	Evaluasi pendataan potensi subjek dan objek pajak daerah	√	√	√	√	850.000 unit kendaraan, 300 kartu		Pemeliharaan Basis Data Objek pajak dan Subjek Pajak	Rp.5,703,750,000
3	Penyelenggaraan Kegiatan Harian di Samsat dan UPTD	√	√	√	√	1.111.412 Wajib Pajak		Penyelenggaraan Rutinitas dan Teknis Kesamsatan UPTD	Rp.10,585,985,677

Sasaran Strategis III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	TARGET			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	1 Persentase Penilaian Kembali Aset Pemerintah Aceh yang Belum Memiliki Nilai	50%	-	-	30%	20%
	2 Persentase Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh	7%	-	3%	3%	1%
	3 Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan Barang Milik Aceh	11%	2%	4%	3%	2%
	4 Persentase Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Aceh yang Berada di Kabupaten/Kota	30%	-	15%	10%	5%
	5 Persentase Pemanfaatan/Penggunaan Aset Idle	10%	-	-	-	10%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Evaluasi, Penilaian dan Pemanfaatan serta Pelaporan Aset	√	√	√	√	11 kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Evaluasi, Penilaian dan Pemanfaatan serta Pelaporan Aset	Rp 957,606,000
2	Pengurusan sertifikat dan pemasangan papan nama	√	√	√	√	15 sertifikat, 4 asrama, 25 plang papan nama, 1 IMB		Pengendalian, Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp 2,194,396,000
3	Bimtek permendagri No. 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah bagi aparatur SKPA	√	√	√	√	240 orang		Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 485,490,000

Sasaran Strategis IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	TARGET			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase terlaksananya transaksi non tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	70%	10%	10%	10%	10%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/ KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Bimtek tentang Pengelolaan Keuangan Daerah			√	√	3 Kegiatan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 1,470,040,000
2	Menerbitkan SP2D Gaji, Penatausahaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah	√	√	√	√	Penerbitan SP2D Gaji, Penatausahaan Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah		Pengurusan Administrasi Belanja Daerah dan Pelaporan	Rp 1,522,540,000
3	Menerapkan pelaksanaan transaksi non tunai pada APBA 2018	√	√	√	√	Penerbitan SP2D Gaji, SKPP dan Pelaporan Potongan IWP/Pajak/ZIS/ Taperum/BPJS		Kegiatan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Gaji PNSD	Rp 277,885,000

Sasaran Strategis V

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2018	TARGET			
			TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terintegrasinya data keuangan kab/kota	Jumlah Kab/Kota yang mengimplementasikan Reg-SIKD	17 Kab/Kota	4 Kab/kota	4 Kab/kota	5 Kab/kota	4 Kab/kota

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT/KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1	Pengintegrasian data pengelolaan keuangan kab/kota berbasis aplikasi		√	√	√	17 kabupaten/kota	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Implementasi Regional SIKD	Rp 757,240,000

Banda Aceh,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

BUSTAMI, SE, M.Si

PEMBINA TK. I

PENGUKURAN KINERJA

PROVINSI : ACEH

SKPA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH

TAHUN : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tersusunnya Laporan Keuangan tepat waktu	- Persentase SKPA Yang Menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2017 sesuai dengan SOP	100%	100%	100%
Optimalisasi Potensi dan Realisasi Pendapatan Aceh	- Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Aceh terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	17%	15.31%	90.09%
	- Jumlah Inovasi Pelayanan Samsat	3 jenis	4 jenis	133.33%
Tertib Administrasi Pengelolaan Aset	- Persentase Penilaian Kembali Aset Pemerintah Aceh yang Belum Memiliki Nilai	50%	76%	152%
	- Persentase Pengamanan Aset Tanah Pemerintah Aceh	7%	3%	42.86%
	- Persentase terdigitalisasinya dokumen kepemilikan BMA	11%	26%	236.36%
	- Persentase Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Aceh yang Berada di Kabupaten/Kota	30%	20,54%	68.47%
	- Persentase Pemanfaatan/Penggunaan Aset Idle	10%	-	0%
Tertib Administrasi Pengelolaan Keuangan Aceh	- Persentase terlaksananya transaksi non tunai terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh	70%	91.40%	130.57%
Terintegrasinya data keuangan kab/kota	- Terlaksananya Implementasi Regional SIKD kepada Kabupaten/Kota	17 Kab/Kota	18 Kab/Kota	105.88%

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018

Rp 145,872,240,729,-

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017

Rp 117,610,258,561,-

Banda Aceh, 2019
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN ACEH

BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA TK. I

